



PUTUSAN

NOMOR: 60 / PDT / 2014 / PT.DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:-----

SINTAWATI HANDOYO, Perempuan, Umur 50 tahun, Pekerjaan Swasta, Agama Katholik, beralamat di Br. Buana Permai 2B No. 4 Denpasar, Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat ;-----
Selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING semula
PENGUGAT ;-----

M E L A W A N

HENDRIKUS DJONI H. LUKITO, Laki - laki, Umur 56 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Katholik, beralamat di Br. Buana Permai 2B No. 4 Denpasar, Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat ;-----
Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING semula
TERGUGAT ;-----

Pengadilan Tinggi Denpasar tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini; -----

TENTANG DUDUK PERKARNYA

Mengutip serta Memperhatikan uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 03 Februari 2014, Nomor : 622 / Pdt.G / 2013 / PN.Dps, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai

berikut ;-----1.

Mengabulkan gugatan Pengugat untuk sebagian ;-----

Hal. 1 dari 5 Hal Put. 60 / PDT / 2014 / PT.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan hukum bahwa harta kekayaan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang disebutkan dalam surat gugatan sebagai harta bersama / gono gini yang harus dibagi 2 (dua) sama besar antara Penggugat dan Tergugat ;-----
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah / biaya hidup kepada anak – anak mereka sampai anak tersebut dewasa atau dapat berdiri sendiri masing – masing sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk setiap anak perbulannya ;-----
4. Menghukum pihak Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;-----
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;-----

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar yang menyatakan bahwa pada tanggal 17 Februari 2014, Penggugat / Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 03 Februari 2014, Nomor : 622 / Pdt.G / 2013 / PN.Dps, untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;-----

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar yang menyatakan bahwa, permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara syah dan seksama kepada Terbanding / Tergugat pada tanggal 21 Februari 2014 ;-----

Membaca Surat Memori Banding yang dibuat oleh Pembanding semula Penggugat, tertanggal 25 Februari 2014, dan Surat Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Tergugat / Terbanding pada tanggal 07 Maret 2014 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar, sebagaimana yang tercantum dalam surat pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor : 622 / Pdt.G / 2013 / PN.Dps ;-----

Membaca Relas Pemberitahuan Berkas Perkara Banding (inzage) nomor : 622 / Pdt.G / 2013 / PN.Dps, yang dibuat oleh jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar yang menerangkan bahwa kepada para pihak yang berperkara telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara banding tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dalam tenggang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya surat pemberitahuan ini sebelum berkas banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Denpasar ;---

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang – undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 03 Februari 2014, Nomor : 622 / Pdt.G / 2013 / PN.Dps, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat yang pada pokoknya menyatakan keberatan atas amar putusan Pengadilan Negeri Denpasar tersebut diatas dengan alasan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa pada prinsipnya Pembanding semula Penggugat ;---

- Bahwa pada prinsipnya Pembanding / Penggugat menerima putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 622 / Pdt.G / 2013 / PN.Dps, tanggal 27 Januari 2014 akan tetapi Penggugat / Pembanding keberatan atas amar putusan point 3 yang menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah / biaya hidup kepada anak – anak setiap bulan masing – masing Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) karena uang sebesar itu tidak mencukupi, lebih – lebih kemungkinan Tergugat / Terbanding tidak memberikannya kepada anak – anak ;-----
- Bahwa Penggugat / Pembanding minta agar setelah rumah dijual digunakan untuk biaya anak – anak ;-----
- Bahwa selanjutnya Penggugat / Pembanding mohon agar biaya anak – anak ditanggung masing – masing 50% yakni sebesar Rp. 1.876.650.000,- (satu milyar delapan ratus tujuh puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu

Hal. 3 dari 5 Hal Put. 60 / PDT / 2014 / PT.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut Pihak Tergugat / Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding ;-----

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut Pengadilan Tinggi mempertimbangkannya sebagai berikut ;-----

- Bahwa Penggugat / Pembanding tidak memerinci berapa pengeluaran untuk anak – anak dan berapa hasil penjualan rumah karena rumah itu sendiri tidak disebutkan berapa harganya, tiba – tiba di dalam petitum tuntutan disebutkan tanggungan untuk anak – anak masing – masing oleh Penggugat / Pembanding dan Tergugat / Terbanding masing – masing 50% yakni sebesar Rp. 1.876.650.000,- (satu milyar delapan ratus tujuh puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga Pengadilan Tinggi menyatakan tuntutan Penggugat / Pembanding tidak jelas / kabur karenanya harus ditolak

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari secara seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 03 Februari 2014, Nomor : 622 / Pdt.G / 2013 / PN.Dps, maupun memori banding Pembanding semula Penggugat seperti telah dipertimbangkan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa semua pertimbangan Pengadilan Negeri Denpasar tersebut diatas, sudah tepat dan benar memuat semua bukti – bukti dan keadaan maupun alasan – alasan sebagai dasar putusannya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karenanya semua pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam peradilan tingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih seluruh pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan disamping telah tercantum dalam putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat banding, maka putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 3 Februari 2014, Nomor : 622 / Pdt.G / 2013 / PN.Dps, dapat dipertahankan dan dikuatkan

Menimbang, bahwa oleh karena Pihak Pembanding semula Penggugat tetap berada di pihak yang dikalahkan, maka kepadanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----

Mengingat akan pasal – pasal dari peraturan hukum dan perundang – undangan yang bersangkutan ;-----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 03 Februari 2014, Nomor : 622 / Pdt.G / 2013 / PN.Dps, yang dimohonkan banding tersebut ;--
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Rabu, tanggal 07 Mei 2014, oleh kami **I GDE YASA.K, SH** Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar selaku Ketua Majelis dengan **ZAENAL FATONI, SH** dan **H. ALI MAKKI, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 30 April 2014, Nomor: 60 / Pen.Pdt / 2014 / PT.Dps, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim - Hakim anggota, serta dibantu oleh **I MADE JARDA, SH.,** Panitera

Hal. 5 dari 5 Hal Put. 60 / PDT / 2014 / PT.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ZAENAL FATONI, SH

IGDE YASA, K, SH

H. ALI MAKKI, SH.MH

PANITERA PENGGANTI

I MADE JARDA, SH

Perincian biaya perkara banding :

1. Redaksi putusan akhir----- Rp. 5.000,-
2. Materai putusan akhir----- Rp. 6.000,-
3. Pemberkasan----- Rp. 139.000,-

Jumlah Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 7 dari 5 Hal Put. 60 / PDT / 2014 / PT.Dps